



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA

Jl. Raya Yogya-Wates Km. 11,5
Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul
DIY 55752

Telp : (0274) - 6498080
Fax : (0274) - 6498557
Emergency : 115 - (0274) 6498080

BASARNAS

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA

Nomor : SK.KKS- 020 /OPS.01.01/VII/SARYYK-2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BAGIAN OPERASI DAN SIAGA

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B YOGYAKARTA

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pada bidang operasi pencarian dan pertolongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Operasi dan Siaga pada Kantor Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658)
 - c. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
 - d. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional;

- e. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- f. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN OPERASI DAN SIAGA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA TAHUN 2021.

PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Operasi dan Siaga pada Kantor Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Operasi dan Siaga pada Kantor Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta meliputi :

1. SOP Penerimaan Berita SAR (PreCom dan Excom)
2. SOP Operasi SAR KMM Laka Laut
3. SOP Operasi SAR KMM Laka Lintas
4. SOP Operasi SAR KMM Laka Sungai
5. SOP Operasi SAR KMM Laka Sumur
6. SOP Pelaporan Pada Saat Operasi SAR
7. SOP Pengembalian SRU Operasi SAR
8. SOP Penghentian Pelaksanaan Operasi SAR

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi SAR di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Juli 2021

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

Kelas B Yogyakarta,




Lalu Wahyu Efendi, S.Sos., M.M

Penata (III/c)



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B YOGYAKARTA**

NOMOR SOP	08 Tahun 2021
TANGGAL PEMBUATAN	Juli 2021
TANGGAL REVISI	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B YOGYAKARTA  LAILI WAHYU EFENDI, S.SOS., M.M NIP. 197903072002121002
NAMA SOP	PENGHENTIAN OPERASI SAR

DASAR HUKUM




1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional
2. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.
3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pelaksanaan penghentian operasi pencarian dan pertolongan.

KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerimaan Berita SAR (PreCom dan Excom) 2. SOP Operasi SAR KMM Laka Laut 3. SOP Operasi SAR KMM Laka Lintas 4. SOP Operasi SAR KMM Laka Sungai 5. SOP Operasi SAR KMM Laka Sumur 6. SOP Pengembalian SRU Operasi SAR 7. SOP Pelaporan Pada Saat Operasi SAR 	Meja, kursi, komputer, printer, filling cabinet, ATK, telepon.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat dalam proses penghentian operasi pencarian dan pertolongan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

SOP PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI SAR

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		SC	SMC	OSC	SRU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	SRU melaporkan kepada OSC secara berkala terkait dengan ditemukannya seluruh korban								
2	OSC melaporkan kepada SMC secara berkala terkait dengan ditemukannya seluruh korban								
3	SMC melaporkan kepada SC secara berkala terkait ditemukannya seluruh korban dan mengusulkan pelaksanaan operasi sar dihentikan								
4	SC menerima laporan dari SMC dan menyetujui pelaksanaan operasi sar dihentikan	